

**STUDI ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN TEMBAKAU
TERHADAP TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
SITI MUNAWAROH
NIM. 2103243

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Siti Munawaroh

Semarang, Juli 2008
Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Siti Munawaroh
NIM : 2103243
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiah
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN
TEBAKAU TERHADAP TINGGINYA KASUS
PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1
Pembimbing 2

Semarang, April 2008

Drs. H.Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 150 279 720



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Km. 2 Ngaliyan Telp/fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Munawaroh
NIM : 2103243
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN
TEBAKAU TERHADAP TINGGINYA KASUS
PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus tanggal:

7 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Satrata Satu (S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, Juli 2008

Mengetahui

Ketua sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj.Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 150 218 489

Drs. H. Slamet Hambali.
NIP. 150 198 821

Penguji I,

Penguji II,

Hj. Rr. Sugiharti, S.H.,M.H.
NIP 150 104 180
Pembimbing 1

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 150 263 325
Pembimbing 2

Drs. H.Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 150 279 720

MOTTO

“Hadapilah problem hidup dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan diri Anda dikuasainya. Biarkanlah diri Anda menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna.”

(Hellen Keller)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

Deklarator,

Siti Munawaroh
NIM: 2103243

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

Rabbi

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kuasa-Mu menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan ini

Ayah, Ibu, dan Kakak yang aku sayangi

Aku bangga memiliki kalian, kebahagiaan kalian adalah impianku

Semua para pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di jagat keilmuan ini

cahaya di hati kami Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentera, muridmu.....

Saudaraku di seluruh dunia

Ini hanyalah sebuah karya kecil yang memiliki banyak kekurangan, mungkin ini bukan apa-apa bagimu, namun menjadi berarti banyak bagiku apabila karya ini dapat bermanfaat bagimu, saudaraku.....

ABSTRAK

Sebagai seorang petani pendapatannya tergantung pada hasil panen. Pada saat panen tiba ada dua kemungkinan antara berhasil dan gagal. Ketika panen secara tidak langsung status sosial ekonomi mereka menjadi terangkat, apalagi jika hasil panen sedang baik, dengan begitu pendapatan mereka menjadi bertambah. Karena pendapatan bertambah mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Berbeda jika dalam kehidupan rumah tangga itu berpendapatan sedikit, mereka belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan maksimal. Bagi seorang isteri yang menjalankan perekonomian dalam rumah tangga akan mengalami masalah apabila nafkah yang diberikan oleh suami belum mencukupi kebutuhan. Padahal isteri tidak bekerja dan sudah jelas tidak memiliki pendapatan, sehingga hal tersebut menjadi masalah bagi isteri. Biasanya isteri lebih menonjolkan sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rasionalnya, cepat marah, kurang tahan menderita mudah resah dan gelisah akhirnya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan dan jalan yang ditempuh adalah perceraian.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk menerangkan kondisi apa adanya. Namun secara metodologis penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah lapangan terjadinya gejala-gejala atau peristiwa. Metode pengumpulan datanya dengan observasi, interview dan dokumentasi, sedangkan analisisnya dengan analisis deskriptif-kualitatif.

Setelah penulis mendapatkan data-data kemudian diolah dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*, yaitu interpretasi terhadap isi yang dibuat dan disusun secara sistematis. Dalam analisis ini data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Dengan demikian, data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan data diolah dengan bentuk deskripsi analisis yaitu upaya menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung terjadi karena tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu dan poligami yang tidak sehat, adanya perselingkuhan, serta alasan ekonomi dan krisis akhlak. Musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dapat menjadi faktor penyebab bagi para pelaku perceraian yang berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah untuk mengurus perceraian mereka. Sementara itu kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian pasca panen di daerah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah terbagi menjadi tiga yaitu kondisi sosial ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian di daerah tersebut berada dalam lapisan menengah (45,45%) kemudian menempati urutan kedua yaitu lapisan atas (31,82%) dan terakhir adalah lapisan bawah (22,73%).

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Rabbul Izzati, Zat yang Maha Kasih dan Arif, diiringi pula dengan semangat dan berserah diri kepada-Nya serta dengan memanjatkan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada semesta alam tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini dengan sederhana, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana. Skripsi ini berjudul; ***“Studi Analisis Pengaruh Musim Panen Tembakau Terhadap Tingginya Kasus Perceraian Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”***.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu yang terhormat, yang senantiasa memohon kepada-Nya demi kesuksesan penulis di dunia maupun di akhirat.
2. Kakak Afif dan Kakak Eny yang tersayang beserta ponakan-ponakan penulis yang lucu-lucu dan imut, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan sepenuh hati.
3. Bapak Drs. Muhiddin selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta stafnya.
4. Bapak Drs. Slamet Hambali selaku pembimbing dan Bapak Moh. Arifin, M.Hum., selaku asisten pembimbing yang dengan rasa tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Kadaryanto dan Ibu Sumarlinah, S.Sos. beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian di Kecamatan Kedu.
6. Bapak Badarudin, M.H. dan Bapak Rahmat Rizal, S.Hi yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data.
7. Teman-teman kos Nusa Indah 30A terutama teman sekamarku, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. "Bolo-bolo" ASC angkatan 2003 kebersamaan kita akan selalu dikenang dan perjuangan kalian belum berakhir. Kebersamaan kita adalah kekuatan kita, terimakasih atas motivasi, bantuan dan dukungan yang tiada pernah henti kepada penyusun, terima kasih atas pengertian dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.
9. Adik-adikku yang pernah hidup sepenenderitaan di "PNA", canda tawa kalian akan kukenang selalu.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi sudah barang tentu dalam penulisan skripsi ini mungkin terdapat kesalahan atau kekurangannya, hal ini penulis sadari dengan mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam karya tulis khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Oleh karena itu, harapan penulis kepada semua pihak agar memakluminya dan sekaligus member saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan yang lebih lanjut.

Akhirnya penulis juga mengharap mudah-mudahan karya tulis yang berwujud skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumbangan dalam keilmuan. Kemudian terhadap segala koreksi ilmiah serta saran demi perbaikan skripsi ini senantiasa akan penulis terima dengan tangan terbuka dan dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan tulisan ini bias bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin...*

Semarang, Juli 2008
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	
A. Pengertian Perceraian.....	17
B. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	19
C. Dasar Perceraian dalam Hukum Islam.....	23
D. Alasan Perceraian	27
E. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian.....	30
F. Perubahan Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi.	34

BAB III : MUSIM PANEN TEMBAKAU DAN TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	43
B. Perkawinan dan Perceraian Pada Musim Panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	51
C. Tingkat Pendapatan Petani Pelaku Perceraian Pada Musim Panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.....	60

BAB IV : ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN TEMBAKAU TERHADAP TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	64
B. Analisis Pengaruh Musim Panen Tembakau Terhadap Tingginya Kasus Perceraian Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI MUNAWAROH

Tempat/Tanggal lahir : Purworejo, 29 Maret 1985

Alamat : Jl. Raya Ketawang-Kutoarjo Km 07 Rt 02 Rw 02 Desa
Grabag Kec. Grabag Kab. Purworejo

Nama Orang Tua

Bapak : Salman Hadi

Ibu : Siti Zakiyah

Alamat : Jl. Raya Ketawang-Kutoarjo Km 07 Rt 02 Rw 02 Desa
Grabag Kec. Grabag Kab. Purworejo

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2008
Penulis,

Siti Munawaroh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Munawaroh
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 29 Maret 1985
Alamat Asal : Jl. Raya Ketawang-Kutoarjo Km 07 Rt 02 Rw 02
Desa Grabag Kec. Grabag Kab. Purworejo

Alamat Kost : Jl. Nusa Indah I No. 30 A Ngalian Semarang

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Grabag Lulus Tahun 1997
2. SLTP Negeri 07 Purworejo Lulus Tahun 2000
3. MAN 01 Purworejo Lulus Tahun 2003
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Angkatan 2003

Semarang, Juli 2008
Penulis,

Siti Munawaroh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya.¹ Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga yang melahirkan keturunan sejalan dengan fitrah manusia. Sasaran pembentukan keluarga melalui akad nikah adalah terciptanya suasana tenang yang didukung oleh iklim cinta kasih yang tumbuh dan berkembang di antara anggota keluarga.² Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَٱللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. Ar Rum: 21).³

Dengan adanya perkawinan, maka terbentuklah suatu keluarga. Dimana keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula. Keluarga

¹ Slamet Abidin, *et. al, Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 1999, hlm. 9.
² Hasbi Indra, MA, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Pena Madani, 2004, hlm. 65.
³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 324.

atau rumah tangga yang Islami dibangun di atas iman dan taqwa sebagai pondasinya, syari'ah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya. Akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dalam berumah tangga yang dahsyat sekalipun.

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada seluruh pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik, sebagaimana diungkapkan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا أبو بكر بن أبي سبيرة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁴ (رواه مسلم)

Artinya: “Wahai kaum muda barang siapa diantara kalian mampu menikah, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”.

Dengan perkawinan pula maka berubahlah kedudukan seseorang dalam hak dan kewajibannya. Sebagai seorang suami harus dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Begitu pula sebaliknya bagi seorang isteri juga harus dapat memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai.

⁴ Imam Muslim Ibn al-Hallaj al-Qusairi al Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Lebanon, Daar al Kutub Al ilmiyah, t, th., hlm. 583-584.

Dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia, tentram dan damai tidaklah mudah. Bahkan sering dalam kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan yang didapat tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran dan pada akhirnya mereka bercerai.

Penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri disebabkan banyak hal, seperti: tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak, perekonomian dalam rumah tangga, kecemburuan, dan perselingkuhan. Sebenarnya tidak perlu terjadi perceraian bila berbagai problem rumah tangga dan keluarga bisa teratasi bersama dengan bijaksana, seperti masalah ekonomi (keuangan, kejujuran, krisis cinta, perselingkuhan dan lain-lain).⁵

Banyak juga dijumpai suatu kasus yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. Hal tersebut disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi dari pelaku perceraian. Status sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur sosial masyarakat, pemberi posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh pembawa status.⁶ Kondisi sosial ekonomi seseorang bisa diukur berdasarkan konsep pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kekayaan. Sehingga dengan melihat konsep tersebut maka kondisi sosial ekonomi seseorang bisa dikategorikan rendah, menengah dan tinggi.

Pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang jika

⁵ Hasbi Indra, *op. cit.*, hlm. 221-222.

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 38.

pendidikannya rendah maka akan membuat pola pikir sebagian anggota masyarakat lebih pendek dan cenderung mengedepankan sikap emosional. Dengan berpendidikan rendah maka seseorang belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Sebagai contohnya di lingkungan pedesaan yang berpotensi pada sektor pertanian dan sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah sehingga mereka bermata pencaharian sebagai petani. Di mana sebagai petani mereka tidak selalu mempunyai banyak uang, kecuali pada saat panen mereka akan mendapatkan pendapatan yang tidak seperti biasanya.

Sebagai seorang petani pendapatannya tergantung pada hasil panen. Pada saat panen tiba ada dua kemungkinan antara berhasil dan gagal. Ketika panen secara tidak langsung status sosial ekonomi mereka menjadi terangkat, apalagi jika hasil panen sedang baik, dengan begitu pendapatan mereka menjadi bertambah. Karena pendapatan bertambah mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Berbeda jika dalam kehidupan rumah tangga itu berpendapatan sedikit, mereka belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan maksimal. Bagi seorang isteri yang menjalankan perekonomian dalam rumah tangga akan mengalami masalah apabila nafkah yang diberikan oleh suami belum mencukupi kebutuhan. Padahal isteri tidak bekerja dan sudah jelas tidak memiliki pendapatan, sehingga hal tersebut menjadi masalah bagi isteri. Biasanya isteri lebih menonjolkan sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rasionalnya, cepat marah, kurang tahan menderita mudah resah dan gelisah akhirnya perselisihan dan pertengkaran

tidak dapat dihindarkan dan jalan yang ditempuh adalah perceraian.

Pada saat musim panen pendapatan dalam rumah tangga menjadi bertambah, sehingga pada saat pasca panen ini mereka baru bisa mendaftarkan perkara mereka ke Pengadilan Agama setempat. Pada saat musim panen, banyak juga terjadi malapetaka keluarga. Karena mempunyai banyak uang, dari salah satu pihak selingkuh atau berperilaku konsumtif sehingga terjadi perselisihan yang sudah tak bisa dihindarkan lagi dan berujung pada perceraian.

Karena pada saat musim panen tembakau, perceraian banyak terjadi di Kabupaten Temanggung dan yang bercerai adalah kebanyakan terjadi di pedesaan yang sebagian besar hidup sebagai petani, termasuk petani tembakau, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian sehingga penulis tertarik mengangkat hal tersebut sebagai karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul *“Studi Analisis Pengaruh Musim Panen Tembakau Terhadap Tingginya Kasus Perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”*.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimanakah pengaruh musim panen tembakau terhadap tingginya kasus perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengungkapkan uraian di atas, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui pengaruh musim panen tembakau terhadap tingginya kasus perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwasanya penelitian yang membahas perceraian bukanlah hal yang sama sekali baru, banyak tulisan yang membahas tentang perceraian baik secara detail maupun secara umum. Dalam hasil penelitian yang berjudul "*Perceraian Orang Jawa*", oleh Hisako Nakamura⁷ yang diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh menjelaskan bahwa di Yogyakarta bahwa di daerah tersebut ada tiga sumber yang dapat menumbuhkan norma-norma yang mengatur perceraian yaitu Al Qur'an, Hadits (hukum Islam) dari arti umum dan adat istiadat atau tradisi. Lili Rasjidi dalam tesisnya yang berjudul "*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*" yang sekarang sudah dibukukan dengan judul yang sama menjelaskan tentang perceraian di kedua negara tersebut. Dijelaskan perceraian di Malaysia bagi golongan Islam adalah sebagai berikut talak, cerai *taklid*, *fasakh*, *khulu'*, karena kematian salah satu dari suami atau istri. Adapun perceraian di bawah

⁷ Baca Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (terj.) Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.

hukum adat dengan bentuk dan cara yang berlainan pula.⁸

Skripsi saudara Agus Romadhon (2198210) dengan judul "*Perceraian Dibawah Tangan Di Kecamatan Karang Moncol Kabupaten Purbalingga*" yang dalam penelitiannya mengemukakan perceraian di bawah tangan adalah pelaksanaan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dari menerangkan status hukum dari perceraian tersebut. Skripsi yang berjudul "*Kriteria Kecacatan Suami Atau Istri Sebagai Alasan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Rembang*" yang disusun oleh Maskanah Ma'mun Dzuqrodjah (288003) menerangkan bahwa perceraian dikabulkan dan diputuskan karena cacat yang sesuai dengan kriteria kecacatannya yaitu dititikberatkan dengan adanya cacat tersebut tidak diwujudkan *mawaddah wa rohmah* dan cacat tersebut menimbulkan kemadlaratan bagi pihak yang lain. Skripsi dengan judul "*Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Timbulnya Perceraian Di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo*" yang disusun oleh Kuat (2193207) dalam skripsi tersebut mengemukakan bahwa banyaknya perkawinan usia muda karena orang tua yang berkeinginan untuk mengurangi beban keluarga sehingga berpengaruh pada perceraian. Muhammad Fadli (2195010), dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Kasus Cerai Karena Ridah Di Pengadilan Agama Semarang*" salah satu pasangan suami istri yang keluar dari agama Islam maka putus lah ikatan perkawinannya. Adapun yang menangani putusnya perkawinan tersebut adalah Pengadilan Agama apabila menikahnya secara Islam. Di mana landasan hukum yang dipakai oleh

⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 184-193.

pengadilan agama dalam memutuskan perceraian karena ridha yaitu PP. No. 09 Tahun 1975. Ning Adatu Ghina (2100120) dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingginya Kasus Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Jepara)*". Dalam skripsi ini hipotesisnya adalah nihil diterima yaitu tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara karena meskipun pelaku perceraian kebanyakan berlatar pendidikan SD tetapi prosentase perceraian menunjukkan yang terkecil.

Dari penelitian dan kajian tentang pengaruh musim terhadap perceraian dalam karya-karya tersebut di atas, penulis belum melihat adanya penelitian dan pengkajian yang spesifik tentang *perceraian* kaitannya dengan musim panen di daerah tertentu. Sehingga dengan kajian spesifik ini diharapkan dapat dikemukakan suatu pemikiran tentang *pengaruh musim panen terhadap perceraian* di suatu daerah secara *komprehensif-interpretatif* dan pada akhirnya diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pemahaman kasuistis mengenai perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk menerangkan kondisi apa yang ada. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penelitian itu dilakukan. Namun secara metodologis

penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah lapangan terjadinya gejala-gejala atau peristiwa.⁹

Oleh karena itu dengan penelitian seperti ini diharapkan akan ditemukan fakta yang objektif, sistematis, cermat, tepat dan benar, serta tidak emotif dan tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung di lapangan yang benar.

2. Sumber Data

Dikarenakan data dalam penelitian ini bersumber dari lapangan, maka sebagai sumber datanya adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan di lapangan yaitu mengenai pengaruh musim panen terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Oleh karena itu agar diperoleh data yang lengkap dan betul-betul menjelaskan tentang pengaruh musim panen terhadap tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber, di antaranya adalah data dari lapangan dan data dari kepustakaan. Sumber data dari lapangan diperoleh dari pasangan yang telah melakukan perceraian di wilayah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, dan pihak-pihak yang berkompeten dengan hal tersebut yaitu dari aparat kecamatan, pegawai KUA, pegawai PA., serta observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan sumber keputusaannya adalah dengan memilih beberapa literatur yang

⁹ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 10.

ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini juga termasuk penelitian yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.¹⁰ Hal ini perlu dipahami karena berkaitan dengan penentuan populasi dan sampel. Sampel atau informan dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu,¹¹ atau dengan kata lain pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri/ sifat-sifat tertentu dalam hal ini pelaku perceraian yang bermata pencaharian sebagai petani yang bercerai di musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006, hlm. 243.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 246.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk akurasi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.¹² Jadi observasi adalah cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetahui dan menguji suatu kebenaran, jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan. Biasanya peneliti akan menanyakan kepada subyek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya.

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung baik gambaran secara geografis, demografis, maupun tentang praktek perceraian di wilayah tersebut. Observasi ini dilakukan di lokasi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

¹² Sedarmayanti, dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 126.

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹³ Maksud diadakannya wawancara ini antara lain untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Dalam proses ini, hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dari situasi wawancara.¹⁴ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh musim panen terhadap perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Adapun yang menjadi responden atau sumber datanya adalah pejabat kecamatan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengaruh musim panen terhadap perceraian, dengan bentuk wawancara terbuka, dalam arti bahwa para subyek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui maksud wawancara itu.¹⁵

¹³ Rianto Adi, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, hlm. 135.

¹⁵ *Ibid.*, 137.

Sedang untuk jenis pertanyaan sudah disusun dengan jenis-jenis pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dimana semua subyek mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan mengambil sejumlah sampel yang representatif atau disebut wawancara terstruktur.¹⁶ Namun untuk memperoleh gambaran yang lebih luas pada responden-responden tertentu juga memakai wawancara tidak terstruktur.¹⁷ Adapun yang menjadi fokus masalah dalam wawancara adalah masalah pengaruh musim panen terhadap tingginya kasus perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung..

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.¹⁸ Data yang dimaksud didapat dari KUA, PA dan Kantor Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Lihat dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 154.

¹⁷ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Lihat Sugiyono, *Metode...ibid.*, hlm. 157.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).¹⁹

Setelah penulis mendapatkan data-data kemudian diolah dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*, yaitu interpretasi terhadap isi yang dibuat dan disusun secara sistematis. Dalam analisis ini data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Dengan demikian, data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan data diolah dengan bentuk deskripsi analisis yaitu upaya menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas keadaan atau kondisinya.²⁰ Kemudian disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dipahami.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 104.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 63.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami isi keseluruhan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Perubahan Sosial. Bab II ini penulis akan mengungkapkan beberapa hal yaitu pengertian perceraian, dasar perceraian dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan kondisi sosial ekonomi dan perubahan masyarakat.

Bab III Musim Panen Tembakau dan Tingginya Kasus Perceraian Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Pembahasan dalam bab ini meliputi; *Pertama*, gambaran umum Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, struktur organisasi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Kedua*, perkawinan dan perceraian pada musim panen tembakau di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang pembahasannya terdiri dari praktek kawin cerai dan prosentase lajunya perceraian dan alasan-alasan perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Ketiga*, tingkat pendapatan petani pelaku perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Bab IV Analisis Pengaruh Musim Panen Tembakau Terhadap Tingginya Kasus Perceraian Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Dalam bab ini dipaparkan beberapa analisis yang terdiri dari; *Pertama*, analisis terhadap faktor penyebab perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Kedua*, analisis pengaruh musim panen tembakau terhadap tingginya kasus perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup dari penulis.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Perceraian

Kata cerai bersinonim dengan kata *talak*. Menurut bahasa *talak* sendiri berasal dari kata طلاق - يطلق – يطلق yang artinya “lepas bercerai”.¹ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata cerai berarti pisah; putus hubungan sebagai suami isteri; talak.²

Adapun arti cerai menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. ³ ازالة النكاح اونقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya: “Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”.

- b. ⁴ حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

Sementara itu dalam *Kamus Hukum* cerai berarti juga pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.⁵ Sedangkan *talak* dalam *Kamus Istilah Agama*

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, hlm. 239.

² Lukman Ali, *et.al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, hlm. 185.

³ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 248.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1990, hlm. 344.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 76-77.

diartikan melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata sindiran/kinayah.⁶

Dalam pasal 117 KHI *talak* diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷ Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam Negara Republik Indonesia hanya dapat terjadi setelah diputuskan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama bagi muslim, sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi non muslim. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸

Oleh karena itu pengadilanlah yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Karena salah satu dari kewenangan Peradilan Agama di seluruh Indonesia adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau dilakukan

⁶ M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 343.

⁷ PA Rembang, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama di Rembang*, 2007, hlm. 140.

⁸ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

menurut asas personalitas keislaman. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya akan terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyaratkan untuk bercerai telah terpenuhi, setelah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dipandang tidak berhasil.

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk kepada isterinya maka talak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1). Talak *Raj'i*, yaitu talak yang masih memberi kesempatan kepada suami untuk merujuk bekas isterinya dalam masa iddah, tanpa adanya akad yang baru. Bila dalam masa iddah tersebut suami tidak merujuk isterinya berarti terjadi talak, yang mana suami sudah tidak berhak untuk merujuk isterinya. Sebagaimana firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَلَىٰ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ قَلَىٰ... (البقرة 29)

Artinya: “Talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah: 229)⁹

- 2). Talak *Ba'in*, yaitu talak yang didalamnya sudah tidak memberi kesempatan kepada suami untuk merujuk bekas isterinya kecuali harus dengan akad nikah yang baru. Talak ba'in ada dua, yaitu:

⁹ Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 28.

- a. Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang sudah tidak memberi kesempatan rujuk bagi suami kecuali harus dengan akad nikah yang baru.
- b. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang ketiga kalinya dijatuhkan suami kepada isterinya. Dalam hal ini suami dapat menikah kembali dengan isterinya dengan syarat bekas isterinya tersebut pernah dinikahi laki-laki lain, sudah dikumpuli dan sudah dicerai.

Dalam syari'at Islam perceraian atas kehendak suami dapat terjadi melalui *talak, ila', li'an*, dan *zihar*. Sedangkan perceraian dari pihak isteri adalah khuluk. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraian sebagai berikut:

- a. Talak, yaitu melepaskan ikatan perceraian perkawinan atau bubarnya perkawinan. Dan segi waktu menjatuhkannya menyangkut keadaan isteri, dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1). Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang sudah dikumpuli dan waktu dijatuhi talak tersebut isteri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli.
 - 2). Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya pada masa haid/ pada masa suci tetapi sudah dikumpuli.
- b. *Ila'* yaitu sumpahnya seorang suami tidak akan melakukan persetubuhan dengan isterinya dalam waktu tertentu atau selama-lamanya empat bulan.¹⁰ Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut suami tidak mengumpuli isterinya, maka jatuhlah talak tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 226:

¹⁰ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 207.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِئُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ج فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (البقرة : 226)

Artinya: “Kepada orang-orang yang mengila’ isterinya diberi tanggung waktu empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah : 226)¹¹

Apabila empat bulan tidak mencampuri isterinya sebagaimana sumpahnya maka perceraian berlaku. Apabila empat bulan kemudian ingin mencampuri atau kembali kepada isterinya, maka ia wajib membayar kifarat sumpah.

- c. *Zihar*, artinya punggung. Maksudnya adalah perkataan suami kepada isterinya: “Engkau seperti punggung ibuku”. Apabila suami telah mengucapkan perkataan tersebut, maka isterinya itu haram dicampurinya, sebagaimana ia haram untuk mencampuri ibunya.¹²
- d. *Li’an*, yaitu sumpah suami terhadap isterinya bahwa anak yang dilahirkan/ anak yang dikandung itu bukan dari benihnya. Maksudnya, suami menuduh isteri berbuat zina yang disertai saksi dan sumpah. Jumhur ulama sepakat bahwa *li’an*, antara suami isteri tersebut untuk selamanya tidak boleh kawin lagi.
- e. *Khulu’*, berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena seorang perempuan merupakan pakaian bagi lelaki,

¹¹ Depag RI, *op.cit.* hlm. 28.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 181.

dan sebaliknya.¹³ Dalam istilah fiqih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan membayar *iwadl* atau ganti rugi kepada suami dengan menggunakan perkataan cerai atau khuluk.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT :

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قُلَى ...
(البقرة : 29)

Artinya: “Jika kamu khawatir keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum Allah maka tidak ada atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya”. (QS. Al-Baqarah : 229)¹⁵

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis perceraian itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan atas kehendak dari suami itu sendiri.

Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) disebutkan:

- (1) "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan dari isteri kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.

Pasal 132 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

¹³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 251.

¹⁴ Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 167.

¹⁵ Depag. RI., *loc.cit.*

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

C. Dasar Perceraian dalam Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang bercerita tentang masalah talak. Menurut ulama fiqh, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci dalam al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang menjadi hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 dan surat ath-Talaq ayat 1:

الطَّلَاةَ قُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ فَلْيَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ هَلَّا فَإِنْ
حَفِظْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَلْيَ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (البقرة : 229)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Baqarah: 229)¹⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang seorang suami jika mentalak isterinya dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurinya, ia boleh *ruju'* kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Akan tetapi jika bekas suaminya tidak meruju'nya sampai habis masa iddahnya atau mentalaknya sebelum mencampurinya, maka tidak hala baginya *ruju'* kepada bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas isterinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya *ruju'* kepada bekas isterinya kecuali jika ia sudah pernah kawin dengan suami lain dan bercampur dengannya.¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
ج لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ قَلَى وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ قَلَى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قَلَى لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (الطلاق : 1)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”. (QS. ath-Thalaq: 1)¹⁸

¹⁶ Depag. RI., *loc.cit.*

¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi*, juz II, (terj.), Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 294.

¹⁸ Depag. RI., *op.cit.*, hlm. 445.

Dari ayat tersebut di atas dapat dimengerti bahwa isteri yang ditalak itu harus dalam kondisi suci dari masa iddahnya. Jadi tidak boleh suami mentalak isterinya dalam keadaan haidh. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa isteri yang ditalak dilarang meninggalkan rumah kecuali ia melanggar pelanggaran yang nyata, seperti zina, mencuri.¹⁹

2. Al-Hadits

Dasar hukum perceraian, selain tercantum dalam al-Qur'an juga tercantum dalam al-Hadits, diantaranya sebagai berikut:

حد ثنا احمد بن يونس، حد ثنا معروف عن محارب قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : ما حل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق.²⁰ (رواه ابي داود)

Artinya: “Ahmad bin Yunus bercerita kepadaku: Ma'ruf dari Maharib berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang dihalkan Allah tetapi Allah paling membencinya adalah talak”. (HR. Abi Dawud)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits tersebut di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukum asal talak itu sendiri. Hukum asal talak menurut sebagian ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib, apabila dilakukan oleh dua *hakam* (penengah) sebagai akibat *syiqaq* suami isteri yang tidak dapat didamaikan oleh kedua *hakam* itu sehingga talaklah penyelesaian mereka sebagai obat terakhir.²¹

¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *op. cit.*, hlm. 226-229.

²⁰ Al Imam al Hafidz al-Musannif Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Syisfani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 120.

²¹ Abi Muhammad Abdillah ibn Ahmad Mahmud ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth., hlm, 234.

- 2) Sunnah, apabila merupakan talak terhadap isteri yang mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti tidak mengerjakan shalat, puasa dan sebagainya meskipun sudah berulang kali diperingatkan sehingga suami tidak dapat lagi memaksanya untuk melaksanakan kewajibannya.²²
- 3) Haram (dilarang), pernyataan talak haram (dilarang) bila tidak ada keperluan untuk itu.²³ Talak juga diharamkan jika dengan talak itu, kemudian terjadi perzinaan antara suami dengan bekas isterinya atau wanita lain.²⁴
- 4) Makruh, apabila pernyataannya tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan karena hal tersebut termasuk perbuatan yang dibenci Allah.
- 5) Mubah (boleh), pernyataan boleh ketiak terdapat alasan (kebutuhan) yang dibenarkan dalam Islam yaitu jeleknya perilaku isteri, suami menderita madharat lantaran tingkah laku isteri. Diperbolehkannya perceraian, bukan berarti Islam memberika kelonggaran dan kebebasan dalam perceraian. Islam mensyariatkannya sebagai pilihan terakhir.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113-115 disebutkan disebutkan bahwa:

- (113) Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c), atas putusan pengadilan.
- (114) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

²² *Ibid.*

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1990, hlm. 344.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth., hlm. 264.

(115) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa menurut KHI perceraian dapat dilakukan dengan syarat adanya talak dan atas gugatan perceraian dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Di samping secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu adanya kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan.

D. Alasan Perceraian

Adapun alasan untuk dapat mengajukan perceraian dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

1. Alasan perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975

Menurut pasal 19 bahwa alasan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 merupakan penjelasan dari pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan itu tidak dapat dilakukan dengan semena-mena dan berprinsip mempersulit perceraian, adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

2. Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian, adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemodal, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

²⁵ Depag. RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Binbag Islam, 1999/2000, hlm. 120.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶
3. Alasan perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.²⁷

²⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbag Islam, 1998/1999, hlm. 56-57.

²⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995, hlm. 51.

E. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian

Dari data Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah:

1. Poligami yang tidak sehat

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan merujuk pada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:²⁸

- a) Harus ada persetujuan dari isteri pertama
- b) Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (material)
- c) Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (immaterial)

Idealnya jika syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Dalam beberapa kasus perkawinan, poligami tetap dilaksanakan meskipun ia belum mendapat persetujuan dari isteri pertama. Oleh sebab itu isteri pertama banyak yang mengajukan cerai gugat karena suami mereka melakukan poligami yang tidak sehat.

²⁸ Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007, hlm. 29.

2. Krisis akhlak

Adapun yang dimaksud dengan krisis akhlak di sini adalah apabila salah satu pihak berbuat zina, menjadi seorang pemabuk, pematat, ataupun penjudi yang sukar disembuhkan. Sehingga menjadi suatu aib dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya dari salah satu pihak tidak nyaman dengan keadaan tersebut.

3. Kecemburuan

Untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis diperlukan adanya rasa kepercayaan antara suami dan isteri. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kecemburuan yang berakibat pada perceraian.

4. Kawin paksa

Kawin paksa merupakan suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita di mana salah satu pihak atau keduanya dipaksa untuk menikah bukan atas kemauan sendiri.

5. Krisis ekonomi

Kondisi ekonomi dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya baik. Masalah ekonomi muncul ketika pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup kekurangan. Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi (sandang, papan, pangan) merupakan sumber kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu

mencari sumber-sumber ekonomi di jalan Allah SWT serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga.²⁹

6. Tidak bertanggungjawab

Dikatakan tidak bertanggungjawab apabila salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri.

7. Kawin di bawah umur

Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masing-masing atau salah satunya masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Apapun faktor yang mempengaruhi nikah di bawah umur adalah karena faktor ekonomi orang tua lemah, faktor adat dan budaya di mana sebagian orang tua beranggapan apabila mempunyai anak perempuan yang sudah menginjak gadis dan belum menikah mereka khawatir anaknya menjadi gadis tua sehingga mereka mulai memikirkan tentang keinginan untuk mengawinkannya, dan faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil sebelum nikah.

8. Penganiayaan

Alasan perceraian yang diajukan apabila dalam kehidupan rumah tangga tersebut, salah satu pihak melakukan suatu tindak kekejaman atau penganiayaan yang berat yang dapat membahayakan pihak lain.

²⁹ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003, hlm. 402-403.

9. Terkena kasus kriminal (dihukum)

Alasan ini diajukan apabila setelah perkawinan salah satu pihak mendapat suatu hukuman penjara selama lima tahun, atau hukuman yang lebih berat.

10. Cacat biologis

Cacat biologis yang dimaksud di sini adalah apabila salah satu pihak menderita badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan fungsi atau kewajibannya sebagai suami isteri. Untuk membuktikannya cukuplah dibuktikan dengan pemeriksaan dokter tentang benar tidaknya hal tersebut. Jika benar, maka keadaan seperti itu cukuplah sebagai bukti alasan perceraian.³⁰

11. Faktor politis

Apabila di dalam suatu pernikahan dari salah satu pihak mempunyai motif tertentu yang bisa merugikan pihak lain. Misalnya ada seorang pria yang menikahi seorang wanita dimana pria itu mempunyai niat ingin menguasai harta dari pasangannya.

12. Gangguan pihak ketiga

Kunci kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kesetiaan masing-masing pihak, karena jika sudah terikat sebagai suami isteri berarti bahwa para pihak harus bisa melepaskan diri dari rasa cinta kepada lawan jenis yang lain selain suami atau isterinya. Karena jika salah satu pihak ada yang mencintai orang lain maka pasangannya merasa sakit hati.

³⁰ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 209.

13. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).³¹

Untuk membina kehidupan perkawinan yang bahagia dan harmonis ternyata tidaklah mudah. Tidak sedikit pasangan yang kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai.³²

F. Perubahan Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada masyarakat yang berhenti (*stagnant*) pada satu titik tertentu sepanjang masa.³³ Setiap masyarakat dalam kehidupannya tentu mengalami perubahan.³⁴

1. Pengertian Perubahan Sosial

Para Sosiologi maupun Antropologi merumuskan pengertian perubahan sosial seperti di bawah ini:³⁵

- a. William F. Ogburn, mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan.
- b. Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

³¹ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PT Penamadani, 2004, hlm. 233.

³² *Ibid.*, hlm. 221.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 333.

³⁴ Kurnadi Shahab, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 9.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 335-337.

Misalnya, timbul pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

- c. Mac Iver, mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
- d. Gillin dan Gillim mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- e. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
- f. Selo Soemardjan merumuskan bahwa segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bila perubahan seperti itu cukup berarti, maka perubahan tersebut dapat membawa kehidupan baru dalam bidang sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Jadi, dari beberapa pengertian perubahan sosial yang disampaikan oleh para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2. Model-model Perubahan Sosial

Model-model perubahan sosial (perilaku sosial) yang biasa dipakai oleh para sosiolog:³⁶

a. Model Struktur Fungsional

Model struktural fungsional dalam membuat analisis sosiologi, melihat bahwa masyarakat itu pada dasarnya sama saja dengan suatu organisme. Setiap bagian (sel) dan organisme tersebut mempunyai peran atau fungsinya sendiri-sendiri untuk memelihara keutuhan hidupnya. Bahkan, mereka sering mengumpamakan masyarakat dengan semua kelengkapan organ tubuh kita. Masing-masing bagian (organ) saling berperang dan saling menunjang fungsi tiap organ (sel) tersebut.

Sosiolog yang mendukung model ini adalah Talcott Persons, sosiologi dari Amerika Serikat dengan teori struktural fungsionalisme. Teori ini melihat bahwa upaya yang terpenting untuk memahami suatu

³⁶ Bahreint T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 62-69.

sistem sosial ialah dengan menemukan dan memahami fungsi suatu sel, organ, atau bagian yang menjadi struktur di dalam satu masyarakat tertentu.

b. Model Struktur Konflik

Kelompok sosiolog yang paling tegar dan konsisten di dalam mengkritik dan mengecam pendekatan struktural fungsional adalah mereka yang mendasarkan pandangannya pada adanya unsur konflik di dalam tiap masyarakat. Mereka tidak selalu yakin karena mereka melihat bahwa satu masyarakat itu tidak selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis. Sebaliknya, mereka bahkan melihat bahwa masyarakat itu mempunyai berbagai unsur yang saling bertentangan (*conflicting*) yang dalam berbagai hal dapat menimbulkan tetapan-tetapan yang mengganggu kestabilan masyarakat yang bersangkutan.

Pada dasarnya model konflik ini bersumber pada teori Marx tentang masyarakat. Tetapi, banyak diantara sosiolog yang kemudian tidak mau terikat secara ketat dengan teori-teori Marx. George Simmel misalnya yakin bahwa konflik mempunyai kekuatan positif yang memungkinkan orang dapat bersatu di dalam kelompok. Sebaliknya konflik pun menjadi kekuatan negatif dan destruktif yang dapat memecahbelahkan satu kelompok.

c. Model Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik ini merupakan model analisis sosiologik yang cenderung subjektif, terutama di dalam upaya untuk memahami perilaku manusia. Menurut pemahaman sosiolog pendukung model ini, perilaku manusia itu tidak mempunyai suatu rujukan yang pasti. Umumnya orang cenderung berimprovisasi setiap saat, kecuali perilaku tertentu di dalam upacara-upacara, seperti sembahyang.

d. Model Etnometodologi

Etnometodologi adalah model pendekatan sosiologi yang masih tumbuh. Dalam berbagai hal, pandangan kelompok etnometodologi tersebut masih dekat dengan cara pandang kelompok interaksi simbolik. Bagi para penganut paham ini perilaku kita banyak ditentukan oleh hal-hal yang kita terima sebagai sesuatu yang seolah-olah orang lain juga mempunyai hal sama dengan apa yang kita pahami. Hal ini sering kita lakukan secara tidak sadar.

e. Pendekatan Tanpa Model Tertentu

Suatu model, atau suatu teori, umumnya dipakai sebagai suatu orientasi, suatu petunjuk umum, bagaimana seseorang sosiolog peneliti menjelaskan fenomena yang dihadapinya. Tetapi, sosiologi yang berpengalaman dalam menjelaskan masalah yang dihadapinya sering tidak tuntas, sehingga apa yang diperlihatkannya tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu, seorang sosiolog biasanya menggunakan berbagai teori atau pendekatan yang lebih sesuai dalam menjelaskan problema

yang hendak dipecahkannya atau yang ingin dijelaskannya itu. Hal seperti ini sering terjadi, bila masalah atau jalinan hubungan diantara variabel yang dihadapinya tersebut agak kompleks. Pendekatan seperti ini sering dikenal sebagai model yang ateriitikal, artinya suatu pendekatan yang tidak menggunakan satu jenis teori secara konsisten di dalam satu kegiatan bersosiologi.

3. Stratifikasi Sosial / Pelapisan Sosial

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkhis yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah.³⁷ Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat ditemukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Istilah kelas tidak memiliki arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Pengertian kelas sejalan dengan pengertian lapisan tanpa harus membedakan dasar pelapisan masyarakat tersebut. Kelas sosial atau golongan sosial mempunyai arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan atas kriteria ekonomi.

³⁷ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (eds), *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 204.

Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial adalah sebagai berikut:

a. Status sosial

Dalam kehidupan kelompok masyarakat seseorang senantiasa memiliki suatu status sosial atau kedudukan sosial.

Status sosial artinya tempat kedudukan seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.³⁸

b. Peranan sosial

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.³⁹ Peranan sosial mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 239.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 243.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 244.

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*).

4. Klasifikasi Kelas Sosial

Menurut para ahli sosiologi status sosial merupakan fungsi dari peranan atau posisi yang diduduki oleh seseorang. Sehingga ada kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain, dan kedudukan seperti itu diberi kehormatan dan hak yang lebih banyak dari yang lain. Kemudian mengklasifikasikannya dalam beberapa kategori yang lebih bebas, misalnya: golongan atas, menengah, dan rendah. Penggolongan seperti itu didasarkan pada satu atau dua tolak ukur, bahkan seringkali hanya tingkat pendapatan saja.⁴¹

Adapun pembagian klasifikasi kelas sosial adalah sebagai berikut:⁴²

1) Berdasarkan status ekonomi

a. Aristoteles, membagi masyarakat secara ekonomi menjadi:

- 1) Golongan sangat kaya; merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri atas pengusaha, tuan tanah dan bangsawan.

⁴¹ Bahrein T. Sugihan, *op.cit.*, hlm. 140.

⁴² [http:// www.e-dukasi.net/mol/mo-full.php](http://www.e-dukasi.net/mol/mo-full.php).

- 2) Golongan kaya; merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri atas para pedagang.
 - 3) Golongan miskin; merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.
- b. Karl Mark, membagi masyarakat secara ekonomi menjadi:
- 1) Golongan kapitalis atau borjuis, adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.
 - 2) Golongan menengah, adalah para pegawai pemerintah.
 - 3) Golongan proletar, adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Termasuk di dalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik.
- 2) Berdasarkan status sosial
- Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosial. Misalnya seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah.
- 3) Berdasarkan status politik
- Secara politik kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada di lapisan tinggi sedangkan yang tidak punya wewenang berada di lapisan bawah.

BAB III

MUSIM PANEN TEMBAKAU DAN TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

1. Letak Geografis

Kecamatan Kedu adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah kabupaten Temanggung dengan luas 3496 Ha. Dengan rincian lahan sawah 2190 Ha dan lahan bukan sawah 1306 Ha. Daerah ini terletak pada ketinggian 638 m di atas permukaan laut.¹

Wilayah kecamatan Kedu cukup ramai, karena berpenduduk cukup padat yang berada pada jalur yang menghubungkan antara kota Temanggung dengan Wonosobo. Dengan jumlah penduduk sebanyak 50.500 jiwa, yang terdiri atas laki – laki 25.143 orang dan perempuan 25.357 orang.¹

Kecamatan Kedu terletak 6 km dari kota Temanggung. Dalam pembagian wilayah administrasinya, kecamatan Kedu terbagi menjadi 14 desa, 106 dusun, 381 Rt, 102 Rw dengan jumlah Kades / Lurah 14, perangkat desa 241, dan anggota BPD 170.²

¹ Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, *Temanggung Dalam Angka 2007*, 2007, hlm. 32.

² *Data Monografi Kecamatan Kedu Semester II Tahun 2004 (periode Juli s/d Agustus)*

Adapun desa – desa yang menjadi wilayah kecamatan Kedu yang terdiri atas 14 desa tersebut adalah sebagai berikut :³

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) Kedu | 8) Kutoanyar |
| 2) Candimulyo | 9) Kundisari |
| 3) Salamsari | 10) Ngadimulyo |
| 4) Danurejo | 11) Gondangwayang |
| 5) Mojotengah | 12) Bojonegoro |
| 6) Mergowati | 13) Tegalsari |
| 7) Karangtejo | 14) Bandunggede |

Batas – batas wilayah Kecamatan Kedu:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Kecamatan Jumo |
| b. Sebelah Timur Laut | : Kecamatan Kandangan |
| c. Sebelah Timur | : Kecamatan Temanggung |
| d. Sebelah Selatan | : Kecamatan Bulu |
| e. Sebelah Barat | : Kecamatan Parakan |

2. Jumlah Penduduk

Adapun data kependudukan Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- | |
|--|
| a. Jumlah penduduk 13.094 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah total 50.500 jiwa, yang terdiri atas 25.143 orang laki-laki dan 25.357 orang perempuan. |
|--|

³ Dikutip dari bagan dinding kantor Kecamatan Kedu tanggal 11 Desember 2007.

- b. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin

Usia	Jenis Kelamin				Total	
	L	%	P	%	Σ	%
5 – 9 Th	2.483	9,62 %	2.271	9,23 %	4.754	9,42 %
0 – 4 Th	2.418	9,87 %	2.340	8,96 %	4.758	9,41 %
10 – 14 Th	2.409	9,58 %	2.299	9,07 %	4.708	9,32 %
15 – 19 Th	2.322	9,23 %	2.215	8,73 %	4.537	8,98 %
20 – 24 Th	1.985	7,89 %	2.021	7,97 %	4.006	7,93 %
25 – 29 Th	2.054	8,17 %	2.165	8,54 %	4.219	8,35 %
30 – 34 Th	2.134	8,49 %	2.245	8,85 %	4.379	8,67 %
35 – 39 Th	2.024	8,05 %	2.085	8,22 %	4.109	8,14 %
40 – 44 Th	1.802	7,17 %	1.747	6,89 %	3.549	7,03 %
45 – 49 Th	1.518	6,04 %	1.343	5,29 %	2.861	5,67 %
50 – 54 Th	1.015	4,04 %	1.004	3,96 %	2.019	4,00 %
55 – 59 Th	827	3,29 %	904	3,57 %	1.731	3,43 %
60 – 64 Th	825	3,28 %	943	3,72 %	1.768	3,51 %
65 Th ke atas	1.327	5,28 %	1.775	7,00 %	3.102	6,14 %
Jumlah	25.143	100 %	25.357	100 %	50.500	100 %

Sumber Data : Temanggung Dalam Angka 2007, Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung hlm. 23 – 29.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tergolong masih rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar

masyarakatnya masih berpendidikan SD. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan (bagi usia 5 tahun ke atas) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	D IV / Sarjana	1.167 orang	2,55 %
2	D I / D II / D III	402 orang	0,88 %
3	SLTA	4.038 orang	8,83 %
4	SLTP	6.038 orang	13,17 %
5	SD	21.933 orang	47,95 %
6	Tidak / Belum Tamat SD	12.179 orang	26,62 %
	Jumlah	45.742 orang	100,00 %

Sumber Data : Temanggung Dalam Angka 2007, Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung hlm. 47.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan kecamatan Kedu kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Islam	49.833 orang	97,84%
2	Kristen Protestan	402 orang	1,23 %
3	Kristen Katolik	475 orang	0,93 %
4	Hindu	- orang	0 %
5	Budha	- orang	0 %
Jumlah		45.742 orang	100,00 %

Sumber Data : Temanggung Dalam Angka 2007, Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung hlm.115.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam 49.833 (97,84 %), Kristen Protestan 624 (1,23%), Kristen Katolik 475 (0,93 %). Sedangkan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada. Dengan demikian lebih dari Sembilan puluh persen penduduk Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah menganut agama Islam. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tujuh buah pesantren di daerah ini.⁴

Jumlah tempat ibadah di daerah kecamatan Kedu kabupaten Temanggung:⁵

- a) Masjid : 118 buah
- b) Surau / Mushalla : 98 buah
- c) Gereja : 3 buah
- d) Kuil / Pura : - buah

⁴ *Data Monografi Kecamatan Kedu Semester II Tahun 2004 (periode Juli s/d Agustus)*

⁵ *Ibid.*

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Kedu kabupaten Temanggung mayoritas bekerja sebagai petani yang meliputi petani penggarap/buruh dan petani pemilik tanah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	22.194 orang	61,87 %
2	Industri	4.916 orang	13,70 %
3	Bangunan	1.601 orang	4,46 %
4	Perdagangan	3.574 orang	9,96 %
5	Pengangkutan	1.295 orang	3,61 %
6	Jasa	2.194 orang	6,12 %
7	Lain-lain	101 orang	0,28 %
	Jumlah	35.875 orang	100,00 %

Sumber data : Temanggung dalam Angka 2007, Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung hlm.49-50

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada tahun 2006 yang paling banyak adalah pertanian terdiri dari 22.194 orang (61,87%), kemudian disusul penduduk yang bermata pencaharian industri, ada 4.916 orang (13,70%), bermata pencaharian perdagangan 3.574 orang (9,96%), jasa 2.194 orang (6,12%), bangunan 1.601 orang (4,46%), pengangkutan 1.295 orang (3,61%) dan yang lain-lain sebanyak 101 orang (0,28%).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kedu menurut Ibu Sumarlinah, S.Sos., selaku Sekretaris Kecamatan Kedu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :⁶

- a. Kaya, yaitu mereka yang berpenghasilan di atas Rp. 1.000.000,00 per bulan. Mereka adalah para pengusaha besar, PNS, ABRI, para petani pemilik tanah.
- b. Cukup, yaitu mereka yang berpenghasilan antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulan. Mereka adalah para pemilik perkebunan kecil, pedagang, pengusaha sedang, peternak sapi perah.
- c. Miskin, yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah Rp. 500.000,00 per bulan. Mereka biasanya para buruh tani, buruh industri buruh bangunan, petani penggarap, peternak biasa, sopir.

Sedangkan sarana perekonomian yang ada di kecamatan ini adalah:⁷

- a. Koperasi Unit Desa : 1 buah
- b. BKK : 1 buah
- c. Badan –badan kredit : 1 buah
- d. Pasar semi permanen : 2 buah
- e. Toko : 128 buah
- f. Kios : 112 buah

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarlinah, S.Sos. selaku sekretaris Kecamatan Kedu tanggal 12 Desember 2007.

⁷ Data Monografi Kecamatan Kedu Semester II Tahun 2004 (periode Juli s/d Agustus)

- g. Warung : 334 buah
- h. Lumbung desa : 14 buah
- i. Bank : 3 buah

Sarana perekonomian tersebut, sangat menunjang bagi masyarakat kecamatan Kedu dalam meningkatkan perekonomian mereka.

6. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:⁸

- a. Camat : Drs. Kadaryanto
- b. Sekretaris Kecamatan : Sumarlinah, S.Sos
- c. Kaur Perencanaan : Siti M.
 Staf : Partini
- d. Kaur Umum : Suparman
 Staf : - Siti S.
 - Sunaryono
 - Soekarno
- e. Kaur Keuangan : Retno Windrati
 Staf : - Samsiyah
- f. Kasi Pemotdes : Endang S.
 Staf : - Anik A.K.U

⁸ Dikutip dari bagan dinding kantor Kecamatan Kedu tanggal 11 Desember 2007.

- Theresia M.T.
- EtiSokhifah
- Kamaludin
- g. Kasi Ek Bang : Sri B. Yunardani
- h. Kasi Tiblinmas : Soegiyanto
- i. Satpol PP : - Suharmono
 - Agus surana
 - M. Ma'ruf
 - M. Said
 - Bibit Suroso
 - Hambriyanto
- j. Kasi Kesmas : Supriyatno
 - Staf : - Amin Mahripit
 - Nurocman
- k. Kasi Agama : Supriyanta

B. Perkawinan dan Perceraian Pada Musim Panen Tembakau di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

Dalam sub ini, akan disajikan mengenai praktek kawin cerai dan prosentase lajunya perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2004 sampai dengan 2006, serta alasan-alasan perceraianya adalah sebagai berikut :

1. Praktek kawin cerai dan prosentase lajunya perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam waktu tiga tahun.

a. Pada tahun 2004 peristiwa Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) di wilayah Kecamatan Kedu adalah:⁹

- 1) Nikah : 415 kasus
- 2) Talak : 26 kasus
- 3) Cerai : 39 kasus
- 4) Rujuk : - kasus

Peristiwa nikah:

Tabel 3.5
Data Prosentase Nikah
Berdasarkan Peristiwa Nikah Tahun 2004

No.	Peristiwa nikah	Jumlah	Prosentase
1	Nikah di KUA / Balai Nikah	131 orang	31,57 %
2	Nikah di luar / Bedolan	284 orang	68,43 %
Jumlah		415 orang	100,00 %
3	Nikah Wali Hakim	7 orang	1,69 %
4	Nikah Wali Nasab	408 orang	98,31 %
Jumlah		415 orang	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu Tahun 2004.

Pada tahun 2004 peristiwa nikah di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung didominasi oleh nikah di luar / bedolan yaitu

⁹ Laporan Tahunan KUA kecamatan Kedu tahun 2004.

sebanyak 284 orang dengan prosentase 68,43 % dari jumlah keseluruhan yang menikah di tahun ini sebanyak 415 orang dan mayoritas menikah dengan wali nasab.

Peristiwa Cerai:

Tabel 3.6
Data Prosentase Perceraian
Berdasarkan Peristiwa Cerai Tahun 2004

No.	Peristiwa cerai	Jumlah	Prosentase
1	Cerai Talak	26 orang	40 %
2	Cerai Gugat	39 orang	60 %
Jumlah		65 orang	100 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu Tahun 2004

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pada tahun 2004 peristiwa cerai didominasi oleh peristiwa cerai gugat sebanyak 39 orang (60%) kemudian cerai talak 26 orang (40%).

b. Pada tahun 2005 peristiwa Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC) di wilayah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung:¹⁰

- 1) Nikah : 495 kasus
- 2) Talak : 29 kasus
- 3) Cerai : 42 kasus
- 4) Rujuk : - kasus

Peristiwa Nikah:

Tabel 3.7

¹⁰ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu tahun 2005.

**Data Prosentase Nikah
Berdasarkan Peristiwa Nikah Tahun 2005**

No.	Peristiwa Nikah	Jumlah	Prosentase
1	Nikah di KUA / Balai Nikah	210 orang	42,42 %
2	Nikah di luar / Bedolan	285 orang	57,58 %
Jumlah		495 orang	100,00 %
3	Nikah Wali Hakim	14 orang	24,24 %
4	Nikah Wali Nasab	357 orang	75,76 %
Jumlah		495 orang	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu tahun 2005

Pada tahun 2005 peristiwa nikah di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung didominasi oleh nikah di luar / bedolan yaitu sebanyak 285 orang dengan prosentase 57,58% dari jumlah keseluruhan yang menikah di tahun ini sebanyak 495 orang dan mayoritas menikah dengan wali nasab.

Peristiwa Cerai:

Tabel 3.8
Data Prosentase Perceraian
Berdasarkan Peristiwa Cerai Tahun 2005

No.	Peristiwa cerai	Jumlah	Prosentase
1	Cerai Talak	29 orang	40,85 %
2	Cerai Gugat	42 orang	59,15 %
Jumlah		71 orang	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu Tahun 2005.

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pada tahun 2005 peristiwa cerai didominasi oleh peristiwa cerai gugat sebanyak 42 orang (59%) kemudian cerai talak 29 orang (1 %).

c. Pada tahun 2006 peristiwa Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) di wilayah kecamatan Kedu kabupaten Temanggung: ¹¹

- 1) Nikah : 514 kasus
- 2) Talak : 39 kasus
- 3) Cerai : 43 kasus
- 4) Rujuk : - kasus

Peristiwa Nikah:

Tabel 3.9
Data Prosentase Nikah
Berdasarkan Peristiwa Nikah Tahun 2005

No.	Peristiwa nikah	Jumlah	Prosentase
1	Nikah di KUA / Balai Nikah	164 orang	31,91 %

¹¹ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedu tahun 2005.

2	Nikah di luar / Bedolan	350 orang	69,09 %
Jumlah		514 orang	100,00 %
3	Nikah Wali Hakim	21 orang	4,09 %
4	Nikah Wali Nasab	493 orang	95,91 %
Jumlah		514 orang	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA kecamatan Kedu tahun 2006

Pada tahun 2005 peristiwa nikah di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung didominasi oleh nikah di luar / bedolan yaitu sebanyak 350 orang dengan prosentase 69,09% dari jumlah keseluruhan yang menikah di tahun ini sebanyak 514 orang dan mayoritas menikah dengan wali nasab.

Peristiwa Cerai :

Tabel 3.10
Data Prosentase Perceraian
Berdasarkan Peristiwa Cerai Tahun 2006

No.	Peristiwa cerai	Jumlah	Prosentase
1	Cerai Talak	39 orang	47,56 %
2	Cerai Gugat	43 orang	52,44 %
Jumlah		82 orang	100,00 %

Sumber Data : Laporan Tahunan KUA kecamatan Kedu tahun 2006.

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pada tahun 2006 peristiwa cerai didominasi oleh peristiwa cerai gugat sebanyak 43 orang (52,44%) kemudian cerai talak 39 orang (47,56%).

2. Alasan-alasan perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan 2006.

Tabel 3.11
Data Prosentase Alasan Perceraian
Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2004

No.	Alasan Perceraian	Jumlah	Prosentase
1	Krisis akhlak	3	4,62 %
2	Cemburu	6	9,23 %
3	Ekonomi	4	6,15 %
4	Tidak ada tanggung jawab	48	73,85 %
5	Gangguan pihak ke tiga	4	6,15 %
Jumlah		65	100,00 %

Sumber Data: PA Temanggung

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa beberapa alasan perceraian yang terjadi adalah meliputi krisis akhlak 3 (4,62%), cemburu 6 (9,23%), ekonomi 4 (6,15%), tidak tanggung jawab 48 (73,85%) dan gangguan pihak ketiga 4 (6,15%). Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan pada tahun 2004 didominasi oleh alasan tidak adanya tanggung jawab.

Tabel 3.12
Data Prosentase Alasan Perceraian
Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2005

No.	Alasan Perceraian	Jumlah	Prosentase
-----	-------------------	--------	------------

1	Krisis akhlak	1	1,41 %
2	Ekonomi	6	8,45%
3	Tidak ada tanggung jawab	34	47,89%
4	Tidak harmonis	28	39,42%
5	Gangguan pihak ke tiga	2	2,82%
JUMLAH		71	100,00 %

Sumber Data : PA Temanggung

Pada tahun 2005, para pelaku perceraian mengajukan gugatan perceraianya dengan alasan tidak ada tanggung jawab 34 (47,89%) kemudian tidak harmonis 28 (39,42%), ekonomi 6 (8,45%), gangguan pihak kedua 2 (2,82%), dan krisis akhlak 1 (1,41%).

Tabel 3.13
Data Prosentase Alasan Perceraian
Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2006

No.	Alasan perceraian	Jumlah	Prosentase
1	Poligami tidak sehat	1	1,22 %
2	Cemburu	4	4,88 %
3	Ekonomi	4	4,88 %
4	Tidak ada tanggung jawab	30	36,58 %
5	Tidak harmonis	25	30,49 %
6	Gangguan pihak ke tiga	18	21,95 %
Jumlah		82	100,00 %

Sumber Data : PA Temanggung

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa urutan penyebab perceraian dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit di tahun 2006 adalah tidak ada tanggung jawab 30 (36,58%), tidak harmonis 25 (30,49%), gangguan pihak ketiga 18 (21,95%), cemburu 4 (4,88%), ekonomi 4 (4,88%) dan poligami tidak sehat 1 (1,22%).

Sedangkan data prosentase lajunya perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam tahun 2004, 2005, dan 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data Prosentase Lajunya Perceraian
Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung
Tahun 2004, 2005, 2006

No.	Alasan Perceraian	Tahun		
		2004	2005	2006
1	Krisis Akhlak	3 (4,62 %)	1 (1,41 %)	–
2	Poligami Tidak Sehat	–	–	1 (1,22 %)
3	Cemburu	6 (9,23 %)	–	4 (4,88 %)
4	Ekonomi	4 (6,15 %)	6 (8,45 %)	4 (4,88 %)
5	Tidak Ada Tanggung Jawab	48 (73,85 %)	34 (47,89 %)	30 (36,58 %)
6	Tidak Harmonis	–	28 (39,43 %)	25 (30,49 %)
7	Gangguan Pihak Ketiga	4 (6,15 %)	2 (2,82 %)	18 (21,95 %)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para pelaku perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada tahun 2004 adalah krisis akhlak 3 (4,62 %), cemburu 6 (9,23 %), ekonomi 4 (6,15 %), tidak ada tanggung jawab 48 (73,85 %), gangguan pihak ketiga 4 (6,15 %), pada tahun 2005 adalah krisis akhlak 1 (1,41 %), ekonomi 6 (8,45%), tidak ada tanggung jawab 34 (47,89 %), tidak harmonis 28 (39,43%), gangguan pihak ketiga 2 (2,82 %), dan pada tahun 2006 adalah poligami tidak sehat 1 (1,22 %), cemburu 4 (4,88 %), ekonomi 4 (4,88 %), tidak ada tanggung jawab 30 (36,58 %), tidak harmonis 25 (30,49 %), dan gangguan pihak ketiga 18 (21,95 %). Sedangkan jumlah pelaku perceraian pada musim panen dari tahun 2004 s.d. tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Pelaku Perceraian Pada Musim Panen di Kecamatan Kedu Kabupaten
Temanggung Tahun 2004 s.d. 2006

No.	Bulan	Tahun		
		2004	2005	2006
1	Agustus	6	10	10
2	September	11	17	10
3	Oktober	11	7	13
4	Nopember	8	5	10
5	Desember	8	13	10
6	Januari	6	5	8
Jumlah		50	57	61

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku perceraian pada musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada tahun 2004 s.d. 2006 adalah sebagai berikut; pada tahun 2004 pada bulan Agustus (6 orang), September (11 orang), Oktober (11 orang), Nopember (8 orang),

Desember (8 orang), Januari (6 orang). Pada tahun 2005 pada bulan Agustus (10 orang), September (17 orang), Oktober (7 orang), Nopember (5 orang), Desember (13 orang), Januari (5 orang). Sementara itu pada tahun 2006 pada bulan Agustus (10 orang), September (10 orang), Oktober (13 orang), Nopember (10 orang), Desember (10 orang), Januari (8 orang). Dengan melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku perceraian di musim panen dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan.

C. Tingkat Pendapatan Petani Pelaku Perceraian Pada Musim Panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

Untuk mengetahui tingkat pendapatan para pelaku perceraian, penulis telah membagikan kuesioner kepada 22 orang sampel. Dalam hal ini teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode *proposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri / sifat-sifat tertentu, dalam hal ini pelaku perceraian yang bermata pencaharian sebagai petani yang bercerai di musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Kemudian hasil pengumpulan data dari responden atau informan dalam penelitian ini dijumpai adanya jawaban yang berbeda-beda antara responden / informan yang satu dengan yang lainnya. Setelah terkumpul kemudian responden dikategorikan menjadi 3 yaitu:¹²

- a. Kondisi sosial ekonomi atas, yaitu bagi yang berpenghasilan di atas Rp 1.000.000,00 perbulan.

¹² Dalam pengkategorian ini, penulis menggunakan penghasilan responden setelah panen tembakau. Lalu dibagi menjadi penghasilan perbulan dan mengacu pada hasil wawancara dengan Ibu Sumarlinah, S.Sos. pada tanggal 12 Desember 2007.

- b. Kondisi sosial ekonomi menengah, yaitu bagi yang berpenghasilan antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 perbulan.
- c. Kondisi sosial ekonomi bawah, yaitu bagi yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,00 perbulan.

Data jumlah sampel perceraian hasil penelitian.

Tabel 3.16
Jumlah Sampel Perceraian
Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Petani
Pelaku Perceraian di Musim Panen

No. Sampel	Kondisi Sosial Ekonomi
01	Menengah
02	Menengah
03	Bawah
04	Menengah
05	Bawah
06	Atas
07	Atas
08	Menengah
09	Menengah
10	Menengah
11	Menengah
12	Atas
13	Atas
14	Bawah

15	Menengah
16	Menengah
17	Bawah
18	Bawah
19	Atas
20	Atas
21	Atas
22	Menengah

BAB IV

**ANALISIS PENGARUH MUSIM PANEN TEMBAKAU TERHADAP
TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN KEDU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung**

Setiap pasangan suami isteri pasti mendambakan suatu perkawinan yang bahagia. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya tidak perlu ragu lagi dengan apa yang dituju dalam perkawinan itu. Di lain pihak kemungkinan ada ketidakharmonisan tujuan antara suami dan isteri. Tujuan yang tidak sama antara pasangan suami isteri akan menjadi sumber permasalahan dalam keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan terjadinya perceraian tersebut, maka mahligai rumah tangga yang telah dibina menjadi hancur.

Menyikapi banyaknya perceraian pada musim panen yang terjadi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang ternyata didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan dengan alasan-alasan yaitu; tidak ada tanggung jawab, tidak harmonis, gangguan pihak ketiga, ekonomi, krisis akhlak, cemburu dan poligami tidak sehat.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung untuk Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yaitu berjumlah 218 orang. Dengan perincian; pada tahun 2004 berjumlah 65 orang, tahun 2005 berjumlah 71 orang, dan pada tahun 2006 dengan jumlah 82 orang.

Menurut hemat penulis, jumlah perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 tersebut terjadi suatu peningkatan yang signifikan. Jika dilihat dari berbagai segi, angka tersebut cukup tinggi, di antaranya adalah jumlah para pihak yang melakukan pernikahan pada tahun 2004 sampai dengan 2006, yaitu 1425 orang. Apabila diprosentasikan,¹ maka jumlah perceraianya hampir mencapai 15 % dari jumlah pernikahan. Selanjutnya dari segi yuridis sebagaimana termaktub dalam KHI Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ قُلَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ. (الرُّومُ: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

¹ $P = \frac{F}{N} \times 100\%$, maka $P = \frac{218}{1425} \times 100\% = 15,3\%$.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³ (QS. ar-Rum: 21)

Banyaknya kasus perceraian tersebut, harus diminimalisir agar terbentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Bila dilihat kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung kebanyakan yang dijadikan alasan dalam bercerai adalah tidak adanya tanggung jawab di antara suami isteri. Hal ini bisa dilihat pada urutan penyebab / alasan perceraian yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Pada tahun 2004; Tidak ada tanggung jawab 73, 85%, cemburu 9,23%, ekonomi 6,15%, gangguan pihak ketiga 6,15% dan krisis akhlak 4,62%. Pada tahun 2005; Tidak ada tanggung jawab 47, 89%, tidak harmonis 39,43%, ekonomi 8,45%, gangguan pihak ketiga 2,82% dan krisis akhlak 1,41%. Pada tahun 2006; Tidak ada tanggung jawab 36, 58%, tidak harmonis 30,49%, gangguan pihak ketiga 21,95%, cemburu 4,88%, ekonomi 4,88% dan poligami tidak sehat 1,22%. Dari prosentase tersebut, selanjutnya akan menganalisisnya sebagai representasi dari data yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada tanggung jawab

Sebagai seorang suami isteri harus bisa memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sangat

³Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006, hlm. 324.

penting dalam mewujudkan sebuah tatanan keluarga yang harmonis. Jika seorang suami isteri bisa memahami dan memenuhi hak beserta kewajiban mereka maka tidak akan terjadi suatu perceraian. Karena semenjak dilangsungkannya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan maka terjalinlah hubungan suami isteri dan sekaligus timbul hak dan kewajiban yang mempunyai hubungan timbal balik antara hubungan keduanya.

Menurut analisa penulis dengan melihat pada realita masyarakat, alasan perceraian karena tidak ada tanggung jawab biasanya para pelaku perceraian mengkaitkannya kemampuan suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, salah satu pihak meninggalkan keluarganya tanpa alasan yang jelas, dan juga salah satu pihak tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri.

2. Tidak harmonis

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan selaras, namun terkadang mengalami sengketa keluarga. Antara suami isteri yang sedang bersengketa harus bisa menyelesaikan masalah mereka dengan jalan musyawarah bukan dengan emosi. Sehingga tidak akan ada suatu perceraian dalam rumah tangga dengan alasan tidak ada keharmonisan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Menurut hemat penulis alasan perceraian karena tidak harmonis bukan merupakan suatu alasan yang tepat dalam perceraian. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut terjadi dikarenakan masing-

masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Mereka masih mempertahankan ego mereka sendiri-sendiri. Padahal apabila salah satu bisa mengalah dan bisa memahami perasaan pasangannya masing-masing, maka akan terciptalah suatu tatanan keluarga yang harmonis, sehingga terhindar dari perceraian.

3. Gangguan pihak ketiga

Yang dimaksud gangguan pihak ketiga di sini adalah adanya wanita idaman lain dalam kehidupan para pelaku perceraian. Menurut hemat penulis, gangguan pihak ketiga terjadi kurangnya kesetiaan dan merasa belum puas terhadap pasangan mereka. Sebagai pasangan suami isteri bagaimanapun keadaan dari suami atau isteri harus bisa menerima dengan ikhlas supaya tidak terjadi suatu perceraian dengan adanya pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga akan tercapai suatu kehidupan yang kekal.

4. Ekonomi

Keharmonisan dalam rumah tangga juga tidak lepas pada kekuatan ekonomi keluarga. Tanpa adanya penghasilan yang cukup maka kebutuhan keluarga pun tidak dapat terpenuhi. Kondisi ekonomi yang lemah dalam sebuah rumah tangga sangat rentan bagi munculnya konflik antara suami isteri yang akhirnya berpotensi timbulnya perceraian. Alasan perceraian yang terjadi karena alasan ekonomi ini disebabkan oleh kelalaian suami dalam memberikan nafkah keluarga.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa alasan perceraian yang diajukan setiap tahunnya pasti ada faktor ekonominya dan yang mengajukan berasal dari kalangan ekonomi bawah, oleh karena itu perlu dibangkitkan semangat yang lebih tinggi untuk bekerja lebih giat sebagaimana diajarkan dalam Islam. Agar ekonomi keluarga menjadi kuat dan tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian.

5. Cemburu

Dalam kehidupan rumah dibutuhkan adanya rasa kasih sayang dan kesetiaan terhadap pasangannya. Di samping itu juga harus menanamkan rasa percaya pada pasangan kita agar tidak timbul fitnah yang dapat berakibat buruk pada pernikahan yang sudah dibina.

Pada penelitian ini penulis menganalisa bahwa alasan perceraian karena faktor cemburu disebabkan adanya faktor kedekatan salah satu pihak terhadap orang lain yang dianggap sebagai wanita atau pria idaman lain. Hal ini dikarenakan pada saat musim panen tiba terjadi kedekatan antara para petani di lokasi perajangan yang berakibat pada kecemburuan pasangan mereka.

6. Krisis akhlak

Dari data yang penulis dapatkan ada juga perceraian yang dilakukan dengan alasan krisis akhlak. Krisis akhlak yang dimaksud adalah kebebasan mabuk, berjudi, dan berkata-kata keji.⁴

⁴ Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 73.

Menurut analisa penulis alasan krisis akhlak pada pelaku perceraian memperlihatkan bahwa faktor ketaatan pada nilai ajaran agama mempunyai pengaruh bagi keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya yang banyak melanggar aturan agama, seperti berjudi, minum-minuman keras, berzina, yang merupakan indikator kekerasan terhadap isteri yang berujung pada perceraian. Sehingga dibutuhkan adanya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang baik agar dalam membina rumah tangga bisa menjadi harmonis.

7. Poligami tidak sehat

Alasan perceraian ini jarang sekali terjadi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Hal ini bisa kita lihat pada data alasan perceraian dan tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bahwa yang melakukan perceraian dengan alasan ini hanya satu orang. Menurut hemat penulis, poligami yang tidak sehat ini terjadi karena isteri tidak mau dimadu oleh suaminya. Karena secara nurani sebagai orang isteri tidak ingin jika kasih sayang dari suami terbagi untuk wanita lain. Oleh karena tidak mendapatkan persetujuan dari isteri maka suami memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan poligami tanpa persetujuan isteri. Di mana hal ini menyebabkan kemarahan dan kekecewaan isteri sehingga isteri lebih memilih bercerai dari pada sakit hati karena dimadu oleh suaminya.

Dari deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa akan penyebab perceraian itu antara lain karena tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu dan poligami yang tidak sehat sebenarnya muncul karena

disebabkan oleh perselingkuhan. Suami isteri yang bercerai karena adanya perselingkuhan biasanya berakhir dengan hubungan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan mereka merasa dikhianati oleh pasangannya sehingga mereka merasa benci dengan pasangannya. Selain itu ada juga perasaan sedih dari pasangan yang bercerai itu. Di lain pihak, anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu perasaan marah dan sedih. Perasaan marah ditunjukkan pada orang tua mereka yang melakukan perselingkuhan. Sedangkan perasaan sedih ditunjukkan kepada orang tua mereka yang menjadi korban perselingkuhan.

Dengan melihat data yang ada, menurut penulis tingginya inisiatif perceraian yang datang dari pihak isteri dibandingkan dengan inisiatif perceraian dari pihak suami menjadi indikasi bahwa wanita banyak yang tidak tahan hidup dalam konflik perkawinan dibandingkan dengan laki-laki. Adanya gugatan cerai isteri, juga menunjukkan bahwa semakin banyak isteri yang tahu akan hak-hak perempuan dalam rumah tangga seperti hak mendapatkan nafkah lahir ataupun batin, hak mendapat perlakuan baik, dan hak ikut menentukan kelangsungan perkawinan.

B. Analisis Pengaruh Musim Panen Tembakau Terhadap Tingginya Kasus Perceraian Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

Kecamatan Kedu termasuk daerah agraris karena sebagian besar penduduknya hidup tergantung pada potensi alam, yakni lahan pertanian. Ketergantungan mereka terhadap lahan sangat kental dengan nuansa ekonomi maupun sosialnya. Secara ekonomis, lahan dapat menjadi sumber kehidupan

ekonomi keluarga. Sebagai petani yang setiap harinya bergelut dengan tanah, maka penghasilan mereka sangat tergantung pada hasil panen. Ketika musim panen inilah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara maksimal, karena penghasilan mereka mengalami peningkatan. Dengan penghasilan mereka yang meningkat, sehingga kondisi sosial ekonomi mereka juga menjadi meningkat.

Kondisi sosial ekonomi seseorang bisa diukur dari tingkat penghasilan orang tersebut. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula status sosial ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan. Pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.⁵

Dari hasil observasi di lapangan, bahwa ternyata para pelaku perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung didominasi oleh para petani. Petani sendiri ada bermacam-macam, yaitu petani buruh, petani penggarap, dan pemilik tanah. Para buruh tani biasanya mempunyai status yang lebih rendah bila dibandingkan dengan petani penggarap dan pemilik tanah. Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja dengan mengambil upah dari para pemilik tanah atau para petani penyewa tanah.⁶

⁵ Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 139.

⁶ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (eds.), *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1988, hlm. 158.

Setiap musim panen secara otomatis kondisi sosial ekonomi para petani menjadi meningkat. Dari yang semula berada dalam kondisi sosial ekonomi bawah naik tingkatan menjadi menengah, dan dari tingkatan menengah menjadi tingkatan atas. Hal ini berarti dengan kehidupan petani pelaku perceraian menunjukkan adanya suatu perubahan dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut, kemiskinan dapat berkurang.

Kondisi sosial ekonomi seseorang dapat dikategorikan menjadi tiga golongan yaitu golongan bawah, menengah, dan atas. Pengelompokan tersebut merujuk pada tingkat pendapatan seseorang itu sendiri. Semakin tinggi pendapatan dari mereka maka semakin tinggi pula status mereka.

Berdasarkan sampel yang diperoleh dapat dilihat bahwa mayoritas dari pelaku perceraian di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung itu berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Sampel Perceraian
Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Petani
Pelaku Perceraian di Musim Panen

No. Sampel	Kondisi Sosial Ekonomi
01	Menengah
02	Menengah
03	Bawah
04	Menengah
05	Bawah

06	Atas
07	Atas
08	Menengah
09	Menengah
10	Menengah
11	Menengah
12	Atas
13	Atas
14	Bawah
15	Menengah
16	Menengah
17	Bawah
18	Bawah
19	Atas
20	Atas
21	Atas
22	Menengah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi petani pelaku perceraian di musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sosial ekonomi bawah = 5 orang
2. Kondisi sosial ekonomi menengah = 10 orang

3. Kondisi sosial ekonomi atas _____ = 7 orang +
 Jumlah = 22 orang

Dari 22 sampel / informan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelaku perceraian yang berada dalam kondisi sosial ekonomi bawah adalah 5 orang, menengah 10 orang, dan atas 7 orang. Berdasarkan sampel tersebut dapat pula diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian di daerah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah mayoritas berada dalam lapisan menengah.

Dalam pengelompokan tersebut, penulis mengacu pada pendapat Karl Marx dan merujuk pada pendapat Ibu Sumarlinah, S.Sos. selaku sekretaris kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Yang termasuk dalam dalam kategori kondisi sosial ekonomi bawah adalah para pelaku perceraian yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,00. Mereka adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi termasuk di dalamnya adalah kaum buruh. Sebagai seorang buruh tani mereka menggantungkan upah mereka kepada para pemilik tanah. Meskipun mereka mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari pada kaum buruh, namun terkadang penghasilannya belum bisa mencukupi kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan penghasilannya mereka gunakan untuk biaya penanaman. Sedangkan yang termasuk dalam kondisi sosial ekonomi atas adalah mereka yang berpenghasilan di atas Rp 1.000.000,00, yaitu para tuan tanah dan yang menguasai alat produksi. Penghasilan yang melimpah dari golongan ini, bisa menjadikan kehidupan mereka menjadi makmur.

Perubahan status yang terjadi setelah musim panen akan membawa implikasi-implikasi tertentu yang akan menimbulkan ketidakharmonisan sebuah tatanan dalam keluarga. Sebagai contoh perubahan yang berdampak pada harmonisnya suatu tatanan dalam keluarga yaitu dengan meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu keluarga maka keluarga tersebut bisa menjadi makmur karena kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik. Perubahan status pada suatu tatanan keluarga yang dapat berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan oleh adanya konflik yang terjadi antara suami isteri. Sebagai contohnya karena pendapatan dari suami meningkat, maka suami akan menggunakannya untuk berjudi, mabuk, bahkan untuk royal dengan wanita lain. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis. Sehingga dapat menimbulkan perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mereka.

Menyikapi kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian di musim panen yang mayoritas berada pada lapisan menengah, maka penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya secara materi para pelaku perceraian termasuk dalam kategori mampu. Akan tetapi dalam kondisi yang seperti itu mereka justru melakukan perceraian. Hal ini dikarenakan ketika musim panen inilah mereka mengalami banyak perubahan baik dalam segi ekonomi maupun sosial, yang bisa mempengaruhi pola pikir mereka dan bahkan dapat menimbulkan konflik yang tidak ada ujung penyelesaiannya.

Menurut analisa penulis perubahan status di musim panen tersebut dapat menjadi pemicu bagi para pelaku perceraian yang berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah untuk mengurus perceraian mereka. Hal ini dikarenakan pada saat musim panen mereka mempunyai uang untuk mengurus perkara mereka ke Pengadilan Agama setempat. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁷ Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam SKUM.⁸

Melihat hal ini tidak menutup kemungkinan ketika musim panen telah tiba intrik-intrik perceraian di dalam masyarakat mudah muncul. Dengan kondisi keuangan seseorang yang cukup dan memadai, mereka dengan mudah melakukan perceraian. Akan tetapi pelaku perceraian tersebut seakan-akan semata demi kepentingan dan keinginan diri mereka sendiri. Oleh karena itu dengan kejadian seperti ini sangat naif jika seorang laki-laki yang ingin menceraikan isterinya hanya demi pemenuhan dan pertimbangan hasrat diri mereka sendiri. Status sosial seseorang bisa berubah-ubah, kadang di atas dan kadang pula tidak menutup kemungkinan berada di lapisan paling

⁷ Untuk perincian biaya perkara baca pasal 193 Rbg/pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 UU Peradilan Agama.

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 59.

bawah. Oleh karena itu sebagai kata akhir penulis, musim panen jangan dijadikan ajang untuk membuka kesempatan melakukan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung terjadi karena adanya faktor penyebab yaitu di antaranya; tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu dan poligami yang tidak sehat. Semua itu sebenarnya muncul karena adanya perselingkuhan di antara suami isteri, yang bermula pada saling curiga mencurigai di antara keduanya. Ada juga perceraian yang dilakukan dengan alasan ekonomi dan krisis akhlak. Kondisi ekonomi yang lemah dalam sebuah rumah tangga sangat rentan bagi munculnya konflik antara suami isteri, yang berpotensi menimbulkan perceraian. Sedangkan krisis akhlak yang dimaksud adalah kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi, dan berkata-kata keji. Adanya krisis akhlak tersebut maka bisa berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Musim panen di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dapat menjadi pemicu bagi para pelaku perceraian yang berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah untuk mengurus perceraian mereka. Sementara itu kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian pada musim panen di daerah Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah terbagi menjadi tiga yaitu kondisi sosial ekonomi bawah, menengah dan atas.

Sebagian besar kondisi sosial ekonomi para pelaku perceraian di daerah tersebut berada dalam lapisan menengah (45,45%) kemudian menempati urutan kedua yaitu lapisan atas (31,82%) dan terakhir adalah lapisan bawah (22,73%). Hal itu terjadi karena mereka mendapatkan penghasilan dari hasil panen. Bagi mereka yang mempunyai sawah atau ladang mempunyai penghasilan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak mempunyai sawah atau ladang. Hal ini dikarenakan bagi mereka yang tidak mempunyai sawah atau ladang memperoleh penghasilan dari hasil kerja di tempat orang lain.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memahami perceraian yang terjadi dalam masyarakat, jangan terburu-buru memutuskan hukum syar'inya, akan tetapi perlu diketahui penyebab yang melatarbelakanginya, sehingga perceraian benar-benar dipahami secara utuh dan benar.
2. Bagi suami isteri seyogyanya merefleksikan dirinya sebagai hamba Allah SWT yang utuh, sehingga tidak mudah memutuskan ikatan suami isteri yang sudah berjalan, meskipun secara ekonomis mempunyai harta yang melimpah.

3. Kepada masyarakat yang ingin bercerai tetapi tidak mampu dalam pembiayaan perkara maka bisa berperkara secara prodeo (cuma-cuma) tanpa harus menunggu musim panen dengan pertimbangan bahwa perceraian adalah memang jalan terbaik yang harus ditempuh.

C. Penutup

Sebagai kata penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat *konstruktif evaluatif* sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia hukum, agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abidin, Slamet, dkk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. 1.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al-Azdi, Al Imam al Hafidz al-Musannif Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Syisfani, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Ali, Lukman, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al- Kutub al Ilmiyah, t.th.
- Al-Maqdisi, Abi Muhammad Abdillah ibn Ahmad Mahmud ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, juz II, (terj.), Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Naisaburi, Imam Muslim Ibn al-Hallaj al-Qusairi, *Sahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Lebanon, Daar al Kutub Al ilmiyah, t.th.
- Anwar, Safudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Data Monografi Kecamatan Kedu Semester II Tahun 2004 (Periode Juli s/d Agustus)*
- Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Binbag Islam, 1999/2000.

- Depag. RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbag Islam, 1998/1999.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1997
- Hasil wawancara dengan Ibu Sumarlinah, S.Sos. Selaku Sekretaris Kecamatan Kedu tanggal 12 Desember 2007.*
- Indra, Hasbi, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004, cet. ke-5.
- Muhajjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nakamura, Baca Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, (terj.) Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Pemerintahan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, *Temanggung Dalam Angka 2007*, 2007.
- Pengadilan Agama Rembang, *Bahan Sosialisasi tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama di Rembang*, 2007.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1990.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (eds), *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Sedarmayanti, dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Setiati, Eni, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.
- Shahab, Kurnadi, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Shodiq, M., *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekarto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudjana, *Metode Statistika*, edisi ke-6, Bandung: Tarsito, 1996
- Sugihan, Bahrein T., *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- _____, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhandjati, Sri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Surya, Muhammad, *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Tjitrosudibio, R. Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wawancara dengan Ibu Sumarlinah, pada tanggal 12 Desember 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, tth.